



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR :20 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat, maka perlu Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN PATI**

Pasal 1

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.

- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Anggota;
 - c. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pati selaku Anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati selaku Anggota;
 - e. Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati selaku Sekretaris.
- (3) Sekretaris memimpin sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
- (4) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 3

Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan dalam kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang dipercepat maupun tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- c. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan.

- d. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang disyaratkan dalam menduduki jabatan struktural.

Pasal 4

- (1) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.
- (3) Dalam mempertimbangkan Calon Pejabat Struktural, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati agar mendengar penjelasan nara sumber dari Pimpinan Badan/Dinas/Unit Pelaksana Daerah dan Camat selaku Pejabat Pengusul.
- (4) Dalam mengambil Keputusan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - b. ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 6

Ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas dilingkungan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Pati ini, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 September 2006

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 18 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR 20

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
W/ANIL BUPATI	DL.
SERDA 551/25.9.06	
AGISTEN (ASAM & KEU)	
KABAG HUMAS	
KASUBAG PER UU AN	